

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejak terjadinya krisis multi dimensi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, peranan wakaf menjadi semakin penting sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesadaran berwakaf menjadi perekat sosial bangsa Indonesia (Sumuran dan Nassarudi : 2006: 46). Karena itu institusi wakaf dapat dikategorikan sebagai amal jariyah yang pahalanya tidak akan pernah putus. Wakaf sangat berperan penting dalam pengembangan kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat seperti telah banyak memfasilitasi para sarjana dan mahasiswa dengan berbagai sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan riset dan pendidikan, sehingga dapat mengurangi ketergantungan dana dari pemerintah.

PP No. 28 Tahun 1977 Pasal 1 Ayat 1, “wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya selamanya untuk kepentingan peribadatan atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam”. Sedangkan fungsi wakaf tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 216 yang berbunyi: “fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf”. Dari definisi dan fungsi yang tertulis di atas maka dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah penyerahan aktiva seseorang atau badan hukum sebagai manifestasi kepatuhan terhadap agama dengan menggunakan manfaat benda wakaf untuk kepentingan umat, sedangkan substansi aktiva kekal dan tidak

berkurang serta harta telah beralih hak kepemilikan menjadi milik Allah SWT.

Wakaf uang merupakan salah satu bentuk inovasi wakaf yang memungkinkan pengelolaan wakaf lebih fleksibel. Model wakaf ini memberi kemungkinan partisipasi umat Islam dalam berderma lebih luas. Wakaf uang lebih fleksibel karena obyeknya berupa benda bergerak dan adanya simbolik yang memungkinkan investasi dan pemanfaatan secara lebih beragam. Tingkat partisipasi masyarakat yang demikian diharapkan akan lebih besar karena nominal wakaf uang bisa dipecah dalam pecahan-pecahan kecil yang dapat terjangkau oleh semua kalangan. Kehadiran wakaf uang memungkinkan wakaf menjadi instrumen derma bagi semua kalangan. Wakaf uang tidak hanya bagi orang kaya tetapi juga bagi kalangan yang secara ekonomi tidak terlalu mapan. Perkembangan pengelolaan wakaf tidak berkembang sebagaimana yang diharapkan. Pengelolaan wakaf uang terkesan berjalan di tempat. Lambannya perkembangan (bahkan ada indikasi mundur di beberapa lembaga), secara tidak langsung mencerminkan perkembangan wakaf uang belum mengembirakan dan jauh dari potensi wakaf uang yang terdapat di masyarakat Indonesia.

Menurut jurnal yang berjudul "*Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang: Studi Sosio Legal Perilaku Wakaf Uang Pasca Pemberlakuan UU no. 41 tahun 2004 tentang Wakaf*" disusun oleh Hasbulah Hilmi (2012) dari STAI Darul Lugah Wadda'wah Bangil Pasuruan, penulis menemukan kesimpulan bahwa model wakaf tunai yang dituangkan pada UU No 41 Tahun 2004 kurang dapat diterima di masyarakat. Justru pengembangan model wakaf

tunai oleh lembaga-lembaga filantropi dan lembaga pengelola wakaf dapat diterima oleh masyarakat.

Sampai dengan 31 Desember 2015, Menteri Agama sudah menetapkan 15 bank sebagai penerima setoran wakaf uang, yang disebut LKS-PWU. Bank-bank itu adalah sebagai berikut:

1. Bank Muamalat Indonesia
2. Bank Syariah Mandiri
3. Bank BNI Syariah
4. Bank Mega Syariah
5. Bank DKI Syariah
6. Bank BTN Syariah
7. Bank Syariah Bukopin
8. BPD Jogja Syariah
9. BPD Kalbar Syariah
10. BPD Jateng Syariah
11. BPD Kepri Riau Syariah
12. BPD Jatim Syariah
13. BPD Sumut Syariah
14. Bank CIMB Niaga Syariah
15. Panin Bank Syariah

Kehadiran bank syariah sebagai LKS-PWU diharapkan dapat menguatkan perbankan syariah dan menjamin keamanan dan transparansi pengelolaan wakaf uang. Hal ini penting, mengingat syarat dari pengelolaan

wakaf uang adalah dana wakaf uang tersebut harus diupayakan pokoknya tetap.

Bank Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang disingkat BPD DIY merupakan bank daerah Yogyakarta yang beroperasi untuk wilayah Yogyakarta. Seperti halnya bank umum lainnya, BPD DIY juga memiliki unit layanan syariah pada tahun 2007 dan termasuk dalam daftar LKS-PWU. Sampai saat ini BPD DIY setidaknya telah memiliki 175 tempat pelayanan yang tersebar di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, terdiri dari 1 kantor pusat, 7 kantor cabang, 15 kantor cabang pembantu, 73 kantor kas, 22 kantor *payment point*, 6 armada kas mobil dan 55 lokasi mesin ATM, serta 4 kantor layanan syariah. Kantor layanan syariah BPD DIY menjadi mitra BWU/T (Badan Wakaf Uang/Tunai) sebagai LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang), sehingga dana wakaf yang masuk ke BPD DIY Syariah sebagai dana wakaf akan dikelola BWU/T sebagai *nādir*.

Selain perbankan syariah, pemerintah melalui Badan Wakaf Indonesia mendorong koperasi/BMT untuk membuka layanan wakaf uang. Namun tidak semua BMT dapat menjadi *nādir* wakaf uang karena harus memiliki sertifikat khusus dan diakui oleh BWI. Salah satu BMT yang telah memiliki sertifikat tersebut adalah BMT BIF (Bina Ihsanul Fikri) sehingga dapat menjadi *nādir* wakaf uang.

Kehadiran UU Wakaf dan fatwa MUI ternyata belum menjadi stimulus kuat terhadap pengembangan gerakan wakaf uang di Indonesia. Kondisi ini menjadi dasar asumsi bahwa kehadiran UU Wakaf dan regulasi-

regulasi di bawahnya tidak mencerminkan kesadaran hukum wakaf uang sesungguhnya di kalangan *stakeholder* wakaf. Secara lebih jauh diasumsikan kehadiran wakaf uang hanyalah sebuah proses legislasi *top down* yang tidak mencerminkan kesadaran hukum di masyarakat sesungguhnya, sehingga realisasi bentuk ideal wakaf uang hanya bersifat utopis. UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf belum merata dipahami oleh masyarakat Indonesia. Terbukti dari fakta-fakta yang tertulis di atas. Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan: Memaparkan dinamika pengembangan wakaf uang di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Oleh karena itu penulis memilih tempat penelitian di BPD DIY Syariah dan BMT BIF yang dipandang telah mewakili pengembangan pengelolaan tentang wakaf tunai di Daerah Istimewa Yogyakarta. Lebih spesifik peneliti akan melakukan penelitian di BPD DIY Syariah Jalan Cik Di Tiro No 34, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55223 dan BMT BIF Jalan Rejowinangun No 28B, Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55171.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana dinamika pengembangan wakaf tunai di Yogyakarta?
2. Apa kendala pengembangan wakaf tunai di BPD DIY Syariah dan BMT BIF Yogyakarta?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dinamika pengembangan wakaf tunai di Yogyakarta (BPD DIY Syariah dan BMT BIF).
2. Untuk mengetahui kendala dalam pengembangan wakaf tunai di Yogyakarta oleh BPD DIY dan BMT BIF.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat praktis maupun manfaat teoritis.

1. Manfaat praktis
 - a. Sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya guna memberikan gambaran tentang masalah yang akan diteliti.
 - b. Untuk pemahaman masyarakat perbedaan dan persamaan pengelolaan wakaf uang oleh *nāḍir* di BMT dan Bank.
 - c. Menjadi tolok ukur bagi lembaga yang yang bersangkutan untuk mengevaluasi kekurangan serta meningkatkan kinerja pengelola.

2. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk perkembangan pemikiran akademis bagi setiap orang yang membaca, membantu untuk pengalaman wakaf tunai bagi masyarakat luas.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberi kemudahan dalam memahami penulisan skripsi ini, maka sistematika penulisan ini dikelompokkan menjadi V (lima) bab, yaitu:

Bab I menjelaskan tentang pendahuluan, bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, sistematika pembahasan. menjelaskan tentang tinjauan pustaka dan kerangka teori. Tinjauan pustaka berisi tentang penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dari penelitian ini, serta kerangka teori yang menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bab II menjelaskan tentang metode penelitian, menjelaskan tentang metode-metode yang digunakan peneliti untuk menyusun penelitian ini sehingga menghasilkan penelitian yang baik.

Bab III menjelaskan tentang hasil dan pembahasan, bab ini menguraikan hasil dan pembahasan yang dilakukan berdasarkan ruang lingkup obyek penelitian dan hasil penelitian.

Bab IV menjelaskan penutup, berisi kesimpulan, sara-saran atau rekomendasi.

F. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam telaah pustaka ini dideskripsikan beberapa penelitian terdahulu tentang wakaf tunai baik pengelolaan, penghimpunan dan pemberdayaan masyarakat melalui wakaf tunai. Beberapa penelitian tersebut antara lain:

1. Skripsi yang berjudul “*Efektifitas Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang pada Baitul Maal Muamalat*” disusun oleh Muhammad Aprisdi (2010) mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini lebih jauh membahas bagaimana mengelola dan menghimpun dana wakaf uang serta efektifitas pengelolaan untuk menambah dana hasil wakaf. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa penghimpunan dana di *Baitul Maal Muamalat* kurang efektif, faktanya kenaikan jumlah dana yang terhimpun tidak terjadi secara terus menerus bahkan cenderung menurun. Pengelolaan wakaf uang di *Baitul Maal Muamalat* kurang efektif, penambahan hasil pengelolaan dan wakaf yang dikelola relatif masih kecil dan tidak meningkat secara signifikan.
2. Skripsi yang berjudul “*Strategi Pengembangan Wakaf uang/Tunai Untuk Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (Studi Kasus Badan Waakaf Uang/Tunai MUI Daerah Istimewa Yogyakarta)*” disusun oleh Julasfi Warraihan (2015) mahasiswa Jurusan Ekonomi dan Perbankan Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penelitian ini membahas tentang strategi pengembangan wakaf tunai untuk pemberdayaan ekonomi rakyat menggunakan analisis SWOT yaitu kekuatan dan kelemahan serta ancaman dan peluang. Berdasarkan analisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh BWUT MUI DIY

serta peluang dan ancaman yang ada disekitar BWUT MUI DIY, maka dapat ditentukan strategi yang dapat dilakukan oleh BWUT MUI DIY yang bertujuan untuk mengembangkan wakaf tunai dalam memperdayakan ekonomi masyarakat antara lain: memanfaatkan jaringan untuk sosialisasi, mencari investasi yang lebih menguntungkan tetapi aman dan sesuai dengan syariat Islam, memanfaatkan media sosial untuk promosi, optimalisasi edukasi dan sosialisasi wakaf uang.

3. Jurnal yang berjudul "*Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang: Studi Sosio Legal Perilaku Pengelolaan Wakaf Uang Pasca Pemberlakuan UU no. 41 tahun 2004 tentang Wakaf*" disusun oleh Hasbullah Hilmi (2012) dari STAI Darul Lughah Wadda'wah Bangil Pasuruan. Dipublikasikan pada jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol. 12 No 2 Desember 2012: 123-143. Lebih rinci jurnal ini membahas tentang keragaman pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang, kecenderungan perkembangan yang berbeda antara model wakaf uang yang sesuai dengan desain UU wakaf dengan model wakaf yang dipahami dan dikembangkan lembaga pengelola wakaf. Wakaf uang yang sesuai dengan UU wakaf kurang mendapat sambutan. Model wakaf uang yang dipahami dan berkembang di masyarakat yakni wakaf uang sebagai sarana untuk menjadi aset wakaf sosial atau produktif berkembang pesat.
4. Jurnal yang berjudul "*Pengelolaan Wakaf Uang di Baitul Maal Muamalat dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia*" disusun oleh Suhari (2010) dari STAIN Juarai Siwo Metro Lampung, dipublikasikan pada Jurnal Penelitian Keislaman, vol 7, no 2, Juni 2011:347-452.

Penelitian ini membahas tentang pengelolaan wakaf uang yang dijalankan oleh BMM dalam aspek setoran, baik berupa ikrar maupun sertifikat wakaf uang, belum sesuai secara keseluruhan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tapi dalam aspek investasi wakaf uang yang dijalankan BMM telah memenuhi peraturan perundang-undangan serta telah sesuai dengan ketentuan wakaf uang yaitu nominal wakaf dijaga dan dipertahankan.

5. Jurnal yang berjudul "*Pemberdayaan Masyarakat Melalui Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi Kasus pada LAZ Baitul Maal Hidayatullah dan Yatim Mandiri Cabang Lampung)*" disusun oleh Ruslan Abdul Ghofur (2013) dosen IAIN Raden Intan Lampung, pada Jurnal Penelitian dan Keagamaan Vol 7, No 2, Desember 2013: 363-386. Lebih rinci membahas mengenai proses pendanaan dan pendayagunaan wakaf tunai pada BMH Cabang Lampung dan Yatim Mandiri pada dasarnya memiliki mekanisme yang sama. Hanya saja wakaf tunai yang dikembangkan pada kedua lembaga tersebut masih bersifat tradisional dan konsumtif sehingga pengembangan ekonomi masyarakat menjadi terhambat.

Merujuk dari beberapa penelitian diatas, penelitian mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaannya ialah sama meneliti tentang wakaf uang. Perbedaannya ialah beberapa penelitian diatas terfokus pada pengelolaan dan dan efektifitasnya untuk masyarakat. Sedangkan penelitian ini terfokus pada pengembangan wakaf uang yang ada di D.I

Yogyakarta, sedangkan penelitian terdahulu meneliti di DKI Jakarta, Jawa Timur dan Lampung.

G. KERANGKA TEORI

1. Pengertian Wakaf

Secara etimologi, kata wakaf berasal dari kata *waqafa-yaqifu-waqfan*, yang mempunyai arti berdiri tegak, menahan. (Huda dan Heykal, 2010: 308).

Secara terminologis wakaf adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusak bendanya (*'âinnya*) dan digunakan untuk kebaikan (Mardani, 2010: 154)

Imam Hanafi memaknai wakaf dengan menahan *'âin* (pokok) aset yang berstatus tetap milik *wâkif* dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan. Berdasarkan definisi ini, Imam Hanafi memosisikan wakaf sebagai sedekah yang kedudukannya seperti *'ariyah* (pinjam-meminjam). Argumen ini berkaitan dengan *ra'yu* Imam Hanifah yang menyatakan milik adalah milik sepenuhnya (pemilik benda mempunyai hak penuh terhadap asetnya) sehingga *wâkif* mempunyai hak “menggunakan” *mauqūf bih* (aktiva wakaf) sesuai dengan yang diinginkan (Huda dan Heykal 2010: 309).

Adapun Imam Malik menyatakan, wakaf merupakan perbuatan *wâkif* yang menyatakan manfaat aset wakafnya, baik berupa hasil atau sewa, dengan *sigat* (ucapan penyerahan) dalam jangka waktu yang dikehendaki oleh *wâkif* (Huda dan Heykal 2010: 309).

Pendapat tersebut menekankan bahwa berwakaf dapat hanya dengan menyerahkan manfaat aset karena hukum harta wakaf itu *ghair lazim* (tidak ada kepastian hukum) apabila *wākif* mengikrarkan dengan tegas dan mewakafkan hartanya untuk sementara waktu. Dengan kata lain, wakaf tidak harus dilembagakan secara abadi (*mu'abbad*) namun *wākif* tidak boleh menarik ikrar wakafnya dan memanfaatkan *mauqūf bih* selama tenggang waktu yang ditentukan belum berakhir. Hal ini hampir sama dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 216 yang berbunyi “fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf”.

2. Dasar Hukum Wakaf

Ada beberapa dasar hukum berwakaf. Jumhur Ulama berpegang pasal ayat Al-Qur'an yang secara umum membahas seruan untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah SWT, hadits Nabi SAW, dan perbuatan para sahabat. Landasan syariat tersebut antara lain:

- 1) QS. Al-Haj: 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا
الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”.

- 2) Firman Allah (QS. Al-Baqarah: 261-262

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ
 سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ
 وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٦١﴾

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا
 وَلَا أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
 يَحْزَنُونَ ﴿٣٦٢﴾

261. “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui”.

262. “Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkanannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”

3) Allah juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
 فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“ Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

4) Dari Abu Hurairah r.a Nabi SAW bersabda:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ ، وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ ، وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ

“apabila anak Adam meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali tiga hal yaitu sedekah amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakannya”. (HR. Muslim)

Para ulama telah sepakat bahwa tanpa memenuhi rukun dan syarat perbuatan wakaf tidak akan terwujud. Jumhur Ulama selain Imam Hanafi menyatakan, rukun wakaf terdiri dari *wākif*, *mauqūf bih*, *mauqūf ‘alaih* dan *sighat*. (Huda dan Heykal 2010: 312).

PP No. 28 Tahun 1977 dan Inpres No 1 Tahun 1991 menyatakan selain mengharuskan keberadaan empat rukun wakaf tersebut, PP juga menentukan kehadiran *nādir*, saksi, dan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dalam ikrar wakaf. Perbedaan ini menjadi bahan perbincangan yang menarik karena kehadiran *nādir* dan saksi menjadi sangat penting untuk perkembangan wakaf saat ini.

3. Syarat Orang yang Berwakaf

Tidak semua orang dapat berwakaf, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi calon *wākif* agar dapat berwakaf, di antaranya yaitu: (Daud, 1988: 41).

- a. *Wākif* memiliki secara penuh harta itu, artinya ia merdeka (bebas) untuk mewakafkan harta tersebut.
- b. *Wākif* tidak gila, hilang akal atau mabuk
- c. Dewasa (*baligh*)
- d. *Wākif* dapat bertindak secara hukum (*rāsyid*)

4. Syarat harta yang diwakafkan

- a. Barang yang diwakafkan yaitu barang yang berharga
- b. Harta yang diwakafkan diketahui kadarnya
- c. Harta yang diwakafkan pastilah dimiliki oleh seseorang
- d. Harta tersebut berdiri sendiri tidak melekat pada harta lain (*mufarrazan*) atau yang biasa disebut juga dengan istilah *ghaira syai'in* (Huda dan Heykal 2010: 317)

5. Wakaf Tunai

Wakaf tunai adalah penyerahan hak milik berupa uang tunai kepada seseorang, sekelompok orang atau lembaga *nādir* untuk dikelola secara produktif dengan tidak mengurangi atau menghilangkan *'ain* aset sehingga dapat diambil hasil atau manfaatnya oleh *mauqūf 'alaih* sesuai dengan permintaan *wākif* yang sejalan dengan syariat Islam. (Huda dan Heykal 2010: 325).

Para ulama berbeda paham mengenai landasan hukum wakaf tunai. Hal ini dipengaruhi kebiasaan masyarakat dulu yang mengoptimalkan aset wakaf melalui cara transaksi sewa. Para ulama yang tidak mensahkan wakaf tunai (uang) berargumen bahwa uang diciptakan sebagai alat tukar yang mempermudah transaksi dalam kehidupan (Zein, 2000: 9-10). Apabila menyewakannya akan berkaitan dengan riba. Argumen tersebut diluruskan oleh beberapa ulama yang mensahkan wakaf uang. Imam Hanafi memberikan alternatif dengan menginvestasikannya sebagai modal usaha melalui cara *mudharabah* atau *mubadha'ah* dan hasilnya dapat disedekahkan kepada *mauqūf*

'alaih. Imam Hambali pun memperbolehkan berwakaf dalam bentuk uang tunai, baik dirham maupun dinar. Oleh Imam Syafi'i boleh mewakafkan harta secara global (tidak ditentukan batasannya) berupa harta tidak bergerak maupun barang yang dapat dipindahkan, karena Umar r.a. mewakafkan seratus saham dalam bidang amal kebaikan secara global. (Tim El-Madani, 2014: 113)

Kontroversi wakaf tunai (uang) ini telah dijawab oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), pada tanggal 28 Shafar 1423 H, bertepatan tanggal 11 Mei 2010 M, Komisi Fatwa MUI pusat mengeluarkan fatwa tentang kebolehan (*jawaz*) hukum wakaf uang selama disalurkan dan digunakan untuk hal-hal sesuai syar'i dan memasukkan surat berharga kepada pengertian uang. Pengembangan uang dewasa ini telah melahirkan konsep sertifikat wakaf uang yang dipresentasikan pertama kali oleh Prof. Mannan di *Third Harvard University Forum on Islamic Finance* pada Oktober 1999. Di Bangladesh konsep spektakuler dalam keuangan publik Islam dikenalkan kepada publik pada bulan Desember 1997 di SIBL (*Social Investment Bank Ltd*) dan baru menerbitkan secara formal di tanggal 12 Januari 1998. Ide wakaf tersebut dikelola SIBL dengan mengembangkan pasar modal sosial melalui pengembangan instrumen-instrumen keuangan Islam seperti *waqf properties development bond*, *cash waqf deposit certificate*, dan puluhan lembaga bisnis lainnya. Adapun pedoman administrasi operasional wakaf uang yang dipraktikkan SIBL antaranya, bank akan mengelola dana wakaf dengan nama rekening yang diberikan *wāḳif*. Wakaf tunai ini harus diterima *wāḳif* dalam bentuk *endowment receipt*

tertentu dan satu sertifikat untuk seluruh nilai harus diterbitkan ketika wakaf tersebut diberikan. Setelah dikelola, dana wakaf akan tetap dan *benefit*-nya dibagikan kepada *mauqūf ‘alaih* yang telah ditentukan (Djunaidi dan Al-Asyhar. 2006: 12).

6. BPD DIY Syariah

Sejarah singkat Bank BPD DIY didirikan pada tahun 1961, tanggal 15 Desember berdasarkan akta notaris Nomor 11, Notaris R.M. Soerjanto Partaningrat. Sebagai suatu perusahaan daerah, pertama kalinya Bank BPD DIY diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1976. Dengan berjalannya waktu, dilakukan berbagai penyesuaian. Saat ini, landasan hukum pendirian Bank BPD DIY adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1993, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1997 dan Nomor 7 Tahun 2000. Tujuan pendirian bank adalah untuk membantu mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank BPD DIY merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah di bidang perbankan yang memiliki tugas sebagai penggerak, pendorong laju pembangunan daerah, sebagai pemegang kas daerah/menyimpan uang daerah, dan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah serta menjalankan usahanya sebagai bank umum.

(www.bpddiy.co.id)

Visi dan Misi BPD DIY

Visi :

“Menjadi Bank Terpercaya, Istimewa dan Pilihan Masyarakat”

Misi :

- a. Menyediakan solusi kebutuhan keuangan masyarakat dengan memberikan pengalaman perbankan yang berkesan.
- b. Menjalankan prinsip kehati-hatian dan menerapkan bisnis yang beretika untuk meningkatkan nilai perusahaan.
- c. Mencapai SDM yang unggul, berintegritas dan profesional.
- d. Mengembangkan keunggulan kompetitif dengan layanan prima dan produk yang inovatif berbasis budaya untuk menjadi *Regional Champion* yang berkelanjutan.
- e. Menjalankan fungsi Agen Pembangunan yang fokus mengembangkan sektor UMKM, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah dan menjaga lingkungan.

Budaya kerja dan perilaku utama yang diterapkan oleh BPD DIY Syariah ialah: “Istimewa”

Integritas:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Menerapkan kejujuran, keikhlasan, dan menjaga kepercayaan

Sigap:

- a. Bertindak dengan cepat dan tanggap dalam bekerja
- b. Menerapkan layanan yang peduli, cerdas, dan berbudaya

Tangguh : Bekerja keras, dan pantang menyerah dalam segala situasi.

Inovatif : Melakukan pengembangan yang berkelanjutan.

Mutu : Mengedepankan kesempurnaan dalam semua hasil kerja.

Empati : Membangun hubungan saling menghormati dan menghargai.

Waspada: Menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

Antusias: Semangat tinggi dalam bekerja untuk mencapai hasil terbaik.

Nilai-nilai Utama yang diterapkan oleh BPD DIY Syariah adalah:
“Ramah”

- a. Respek
- b. Akurat
- c. Modern
- d. Amanah
- e. Handal

Seperti halnya bank umum lainnya, BPD DIY juga mempunyai unit layanan syariah sejak tahun 2007. Sampai saat ini BPD DIY setidaknya telah memiliki 175 tempat pelayanan yang tersebar di seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, terdiri dari 1 kantor pusat, 7 kantor cabang, 15 kantor cabang pembantu, 73 kantor kas, 22 kantor *payment point*, 6 armada kas mobil dan 55 lokasi mesin ATM, serta 4 kantor layanan Syariah. Kantor BPD DIY syariah menjadi mitra BWU/T (Badan Wakaf Uang/Tunai) sebagai LKS-PWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang). Sehingga dana wakaf yang masuk ke BPD DIY Syariah sebagai dana wakaf akan dikelola BWUT/T sebagai *nādir*.

7. BMT Bina Ihsanul Fikri (BMT BIF)

BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) merupakan lembaga keuangan syariah yang menitik beratkan pada pemberdayaan ekonomi kelas bawah yang didirikan dan dimiliki oleh masyarakat pada tahun 1996 di daerah Gedong Kuning Yogyakarta. Munculnya ide untuk mendirikan BMT BIF ini karena melihat banyak pengusaha kecil potensial tetapi tidak terjangkau oleh bank, selain itu juga karena selama ini dakwah

Islam belum mampu menyentuh kebutuhan ekonomi umat. Sehingga seringkali kebutuhan modalnya dicukupi oleh rentenir dan lintah darat yang suku bunganya sangat besar dan juga merupakan praktek riba serta sangat memberatkan masyarakat, karena masyarakat diharuskan membayar bunga tambahan dari dana yang dipinjam. Keperihatinan ini mendorong untuk berdirinya BMT BIF.

Pembentukan BMT BIF diawali dengan dibentuknya panitia kecil yang diketuai oleh Ir. Meidi Syaflan (ketua ICMI gedong kuning), dan beranggotakan M. Ridwan dan Irfan, panitia ini berfungsi mempersiapkan segala sesuatunya sampai BMT BIF ini dapat berdiri, salah satu tugas awalnya adalah survey tempat dan lokasi Pasar Gedong Kuning sebagai bahan untuk diteliti, kemudian untuk dijadikan alternatif tempat atau lokasi BMT BIF. Sehingga pada tanggal 1 maret 1996 ditetapkan sebagai tanggal operasional BMT BIF, tetapi pada tanggal tersebut ternyata BMT BIF belum dapat beroperasi seperti yang telah direncanakan, karena adanya sebab tertentu. Akhirnya BMT BIF mendeklarasikan diri berdiri dan mulai beroperasi pada tanggal 11 Maret 1996, kemudian pada tanggal 15 Mei 1997, lembaga keuangan syariah ini memperoleh badan hukum No. 159/BH/KWK.12/V/1997.

Pada prinsipnya usaha BMT BIF dibagi menjadi dua yaitu *Baitul Maal* (usaha sosial) dan *Baitul Tamwil* (usaha bisnis). Usaha sosial ini bergerak dalam penghimpunan dana zakat, infak, dan shodaqoh (ZIS) serta mentasyarufkannya kepada delapan *Ashnaf*. Skala prioritasnya dimaksud untuk mengentaskan kemiskinan melalui program ekonomi produktif dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang etika bisnis

serta bantuan sosial, seperti beasiswa anak asuh, biaya bantuan kesehatan serta perlindungan kecelakaan diri dengan asuransi, karena BMT BIF mengadakan kerja sama dengan Asuransi Takaful. Sedangkan usaha bisnisnya bergerak dalam pemberdayaan masyarakat ekonomi kelas bawah dilakukan dengan intensifikasi penarikan dan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka, kemudian disalurkan dalam bentuk pembiayaan atau kredit kepada pengusaha kecil, dengan sistem bagi hasil.

Selain perbankan syariah, pemerintah melalui Badan Wakaf Indonesia mendorong koperasi/BMT untuk membuka layanan wakaf uang. Namun tidak semua BMT dapat menjadi *nādir* wakaf uang karena harus memiliki sertifikat khusus dan diakui oleh BWI. BMT BIF telah memiliki sertifikat khusus tersebut sehingga BMT BIF dapat menjadi *nādir* wakaf uang.

Visi dan Misi BMT BIF

VISI :

“Lembaga keuangan syariah yang sehat dan unggul dalam memberdayakan ummat”

MISI

- a. Menerapkan nilai syariah untuk kesejahteraan bersama
- b. Memberikan pelayanan yang terbaik dalam jasa keuangan mikro syariah
- c. Mewujudkan kehidupan umat yang islami

TUJUAN :

- a. Meningkatkan kesejahteraan anggota, pengelola dan umat
- b. Turut berpartisipasi aktif dalam membumikan ekonomi umat

- c. Menyediakan permodalan islami bagi usaha mikro

MOTTO:

“ Adil dan menguntungkan”

8. Posisi Bank dan BMT dalam Wakaf Uang

Pada UU Wakaf, praktik wakaf uang sedikit berbeda dari wakaf lainnya. Jika umumnya seseorang berwakaf tanah maka cukup ia menyerahkan sertifikat tanahnya kepada *nādir* atau pengelola dengan cukup ada pengesahan dari Kantor Urusan Agama. Tapi, pada wakaf uang regulasi yang berlaku, yaitu PP No 42 tahun 2006 tentang Wakaf menghendaki agar wakaf uang tersebut tidak langsung masuk ke *nādir* wakaf uang tersebut, melainkan disetor kepada bank syariah yang mendapatkan izin sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dan telah bekerja sama dengan *nādir* wakaf uang. Dana wakaf uang yang disetorkan ke LKS-PWU nantinya akan dimasukkan sebagai dana titipan wakaf dengan akad *wadi'ah* pada rekening *nādir* wakaf uang yang ditunjuk oleh *wakif*.

Kehadiran bank syariah sebagai LKS-PWU diharapkan dapat menguatkan perbankan syariah dan menjamin keamanan dan transparansi pengelolaan wakaf uang. Hal ini penting, mengingat syarat dari pengelolaan wakaf uang adalah dana wakaf uang tersebut harus diupayakan pokoknya tetap. Di sisi lain, bagi perbankan syariah hal ini sangatlah menguntungkan karena dana wakaf uang merupakan dana dengan *zero cost of fund* atau biaya nol. Berbeda dengan dana pada tabungan atau deposito yang mengharuskan bank untuk membayar sejumlah bagi hasil untuk mendapatkan dana nasabah, dana wakaf uang

adalah sumber dana yang tidak perlu adanya bagi hasil bagi nasabah. Belum lagi, jangka waktu wakaf uang yang dapat berlangsung hingga selamanya, sehingga akan menguntungkan perbankan dari sisi likuiditas.

Manfaat lainnya yang dirasakan dengan hadirnya bank syariah sebagai LKS-PWU ialah adanya jaminan atas kekekalan pokok dana wakaf uang. Pasal 48 Ayat (4) dari PP Wakaf memberikan kewajiban kepada LKS-PWU untuk menjaminkan dana uang wakaf di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) apabila pengelolaan dan pengembangan dana wakaf uang dilakukan di perbankan syariah. Adapun, bila pengelolaan dana wakaf uang dilakukan di luar perbankan syariah maka dana wakaf uang tersebut wajib diasuransikan di asuransi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 48 Ayat 5 dari PP wakaf.

Konsekuensi dari mengendapnya dana wakaf uang di bank syariah adalah setiap keuntungan yang didapatkan oleh *nāḍir* wakaf uang dari proyek-proyek yang dibiayai dana wakaf uang juga akan dinikmati oleh bank syariah karena menurut buku Tanya Jawab Wakaf Uang yang diterbitkan Kemenag pada halaman 88, *nāḍir* diharuskan mengelola dana wakaf uang pada produk LKS atau dengan pembiayaan menggunakan akad *mudharabah muqayyadah* atau bagi hasil antara bank syariah dan *nāḍir*. Artinya, bank syariah akan mendapatkan bagi hasil yang besar karena biaya dana yang dikeluarkannya adalah nihil. (www.bwi.or.id)

Namun, skema wakaf uang ini juga menimbulkan kritik. Pertama, dana wakaf uang yang seharusnya dapat dikelola oleh *nāḍir* wakaf uang

harus mengendap dulu di bank. Artinya, wakaf uang tidak dapat langsung digunakan oleh *nādir* untuk membiayai proyek-proyek yang sebetulnya produktif. Apabila *nādir* wakaf uang ingin mengajukan pembiayaan kepada bank syariah, *nādir* wakaf uang tersebut harus mengajukan proposal selayaknya seorang nasabah umumnya yang ingin mengajukan pembiayaan ke bank syariah. Tentu, pengajuan pembiayaan dari dana wakaf uang akan memakan waktu. Belum lagi, ditambah dengan ketentuan bahwa wakaf uang tersebut harus diinvestasikan pada produk-produk LKS dan instrumen-instrumen, sehingga akan ada bagi hasil antara bank syariah dan *nādir* wakaf uang maka manfaat dari pengelolaan dana wakaf uang tidak bisa optimal diterima oleh *nādir* dan *mauqūf ‘alaih* atau penerima manfaat wakaf.

Kedua, bank syariah sebagai sebuah bisnis di bidang jasa keuangan tentu menginginkan proyek yang berpotensi mendatangkan keuntungan yang besar agar mendapatkan bagi hasil yang besar. Hal ini akan memperkecil kemungkinan penyaluran dana wakaf bagi proyek-proyek bisnis berskala UMKM yang umumnya meminta pembiayaan dengan nominal kecil dan jumlahnya sangat banyak. Ini tentu merepotkan bank syariah yang memiliki SDM *account officer* yang tidak banyak. Maka, niatan dana wakaf uang untuk dapat menggerakkan perekonomian masyarakat secara riil akan terhalangi karena inefisiensi dalam koordinasi pembiayaannya.

Solusi atas permasalahan di atas ialah, sebaiknya peran bank syariah sebagai LKS-PWU tidaklah sekaligus berperan sebagai investor sebagaimana pada pembiayaan umumnya. Bank syariah dapat berperan

sebagai bank agen sebagaimana pada praktik sukuk, yakni bank hanya sebagai tempat pembayaran sukuk (atau dalam hal ini wakaf) dan dana yang diterima oleh bank langsung disalurkan kepada pihak yang menjalankan proyek yang dibiayai, yakni pemerintah dalam hal sukuk atau *nādir* wakaf uang pada wakaf uang. Selain itu, hendaknya dalam praktik pembiayaan proyek dengan wakaf uang, bank syariah lebih berperan sebagai advisor atau penasihat bagi *nādir* wakaf uang yang menjalankan proyek tersebut dengan tetap memperhatikan aspek transparansi penggunaan dana wakaf uang. Hal ini agar *nādir* wakaf uang dapat secara leluasa menyalurkan dana wakaf uangnya, terutama saat disalurkan pada bisnis skala mikro. (www.bwi.or.id)

Solusi kedua yang dapat dilakukan ialah amandemen PP Wakaf agar secara spesifik menyebutkan bahwa LKS-PWU dapat dijalankan oleh bank syariah dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) yang di masyarakat umum dikenal sebagai Baitul Mal wat Tamwil (BMT). Hal ini didasarkan fakta bahwa BMT ialah lembaga keuangan syariah yang bersifat mikro dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Legalisasi peran BMT sebagai LKS-PWU secara eksplisit di dalam PP Wakaf akan memberikan setidaknya tiga manfaat. Manfaat pertama, yakni dari sisi pengumpulan dana wakaf uang, BMT yang umumnya dibangun atas dasar kedekatan dengan masyarakat sekitar akan dapat menjaring wakaf uang dari masyarakat dalam jaringan BMT bermodalkan kepercayaan yang telah terbangun. Kedua, BMT akan mendapatkan sumber dana pembiayaan yang sangat murah karena dana wakaf uang tidak memiliki biaya modal mengingat dana wakaf ialah dana abadi,

sehingga margin pembiayaan BMT dapat dikurangi. Ketiga, dana wakaf uang akan langsung menyentuh sektor riil dan mikro karena BMT ialah LKS yang sangat dekat dengan kalangan masyarakat mikro dan sektor riil di sekitarnya, sehingga manfaat ekonomi wakaf dapat lebih dirasakan. (www.bwi.or.id)

9. Sejarah Pengembangan Wakaf Tunai

Rasulullah merupakan pelaksana pertama sistem syariat wakaf berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh ‘Umar bin Syaibah dari ‘Amr bin Sa’ad bin Mu’az bahwa kami bertanya tentang wakaf yang pertama dalam Islam, orang-orang Anshar mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW. Pada zaman Jahiliyyah tidak dikenal akad wakaf yang merupakan sebagian daripada akad-akad *tabarru’*, lalu Rasulullah saw memperkenalkannya karena beberapa ciri istimewa yang tidak ada pada akad-akad lainnya (baik sedekah maupun infak). Institusi pertama yang diwakafkan oleh Rasulullah ialah Masjid Quba’ yang dirancang sendiri oleh Rasulullah apabila sampai di Madinah pada 622 M atas dasar ketaqwaan kepada Allah SWT. Ini diikuti pula dengan wakaf Masjid Nabawi enam bulan setelah pembinaan Masjid Quba’. Diriwayatkan bahwa Rasulullah saw membeli tanah bagi pembinaan Masjid tersebut daripada dua saudara yatim piatu yaitu Sahl dan Suhail dengan harga 100 dirham. Dalam sejarah mengatakan sahabat pertama yang mengeluarkan harta untuk diwakafkan adalah Umar bin Khathab r.a dengan mewakafkan 100 bagian tanah Khaibar kepada umat Islam. Anaknya Abdullah bin ‘Umar bin Khathab r.a mengatakan bahwa ayahnya telah mendapat sebidang tanah di Khaibar, lalu ia datang

kepada Rasulullah untuk meminta pandangan tentang tanah itu, kemudian Rasulullah memintanya untuk mewakafkan tanah tersebut. (Tim El-Madani. 2014: 102-103)

Dalam buku Sirah Nabawiyah diberitahukan bahwa sahabat Ustman bin Affan telah mewakafkan sumur yang airnya dipergunakan untuk minum kaum muslimin. Sebelumnya, pemilik sumur ini mempersulit dalam masalah harga maka Rasulullah menganjurkan dan menjadikan pembelian sumur sunah bagi para sahabat. Karena itu, Ustman membeli sumur itu dan diwakafkan bagi kepentingan kaum muslimin. Pada masa Umar bin Khatab menjadi Khalifah, ia mencatat wakafnya dalam akta wakaf dengan disaksikan para saksi dan mengumumkannya. Sejak saat itu banyak keluarga nabi dan para sahabat yang mewakafkan tanah dan perkebunannya. Sebagian di antara mereka ada yang mewakafkan harta untuk keluarga dan kerabatnya, sehingga muncullah wakaf keluarga (wakaf *dzurri* atau *ahli*). (Mundzir, 2008: 6-7)

Pada zaman pemerintahan Hindia-Belanda, hukum perwakafan telah berlaku dalam masyarakat Indonesia berdasarkan Hukum Islam. Administrasi perwakafan tanah baru mulai sejak tahun 1905 dengan dimulainya pendaftaran tanah wakaf berdasarkan surat edaran sebagai berikut:

1. Surat Edaran Sekretaris Gubernur tanggal 31 Januari 1905 (Bijblad 1905, No 6169), yang mewajibkan kepada para Bupati untuk membuat daftar yang memuat segala keterangan untuk benda-

benda yang bergerak yang oleh pemiliknya ditarik dari peredaran umum, baik dengan nama wakaf atau dengan nama lain.

2. Surat Edaran Sekertaris Gubernur tanggal 4 April 1931 (Bijblad 1934, No 13390), yang memberikan wewenang kepada Bupati untuk memimpin dan menyelesaikan perkara jika terjadi sengketa mengenai tanah wakaf, atas permintaan pihak yang bersengketa.
3. Surat Edaran Sekertaris Gubernur tanggal 27 Mei 1935 (Bijblad no 13480), berisi tata cara para perwakafan, yaitu perlunya perwakafan diketahui oleh Bupati untuk diresgritasi dan diteliti tentang keabsahannya.

Pada tahun 1922 telah terdapat wakaf di Indonesia, yaitu di Aceh, Gayo, Tapanuli, Jambi, Palembang, Bengkulu, Minahasa, Gorontalo, Lombok, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Nama dan benda yang diwakafkan berbeda-beda, di Aceh disebut *wakeuh*, di Gayo disebut *wokos*, di Payakumbuh disebut *ibah*. (Heri Sudarsono, 2008: 283-284)

Belakangan, wakaf mengalami peubahan paradigma yang cukup tajam. Perubahan paradigma itu terutama dalam pengelolaan wakaf yang ditujukan sebagai instrumen menyejahterakan masyarakat muslim. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan bisnis dan manajemen. Konteks ini kemudian dikenal dengan wakaf produktif. Ahcmad Junaidi dan kawan-kawan menawarkan dua hal yang berkaitan dengan wakaf produktif, *pertama*, asas paradigma baru wakaf, yaitu asas keabadian manfaat, asas pertanggungjawaban/*responsibility*, asas

profesionalitas manajemen, dan asas keadilan. *Kedua*, aspek paradigma baru wakaf, yaitu pembaruan/reformasi pemahaman mengenai wakaf, sistem manajemen ke-*nādir*-an/manajemen sumber daya insani, dan sistem rekrutmen *wāḳif*. (Soemitra, 2009: 436-437)

Berdasarkan Pasal 16 ayat 3, UU No. 41 Tahun 2004, wakaf uang adalah jenis harta yang yang diserahkan *wāḳif* dalam rangka wakaf uang dalam valuta rupiah. Wakaf uang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai LKS Penerima Wakaf Uang. Dana wakaf berupa uang dapat diinvestasikan pada aset-aset finansial dan pada aset riil. Investasi pada set finansial dilakukan di pasar modal misalnya berupa saham, obligasi, warran, dan opsi. Sedangkan investasi pada aset riil dapat berbentuk antara lain pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, dan perkebunan. (Soemitra, 2009: 442)

Beberapa kondisi wakaf tunai di beberapa negara di bawah ini menunjukkan posisi strategis wakaf tunai : (Sudarsono, 2008: 297)

1. Tiga perempatan ($\frac{3}{4}$) tanah Arab pada masa kerajaan Ottoman adalah milik lembaga wakaf tunai.
2. Di Aljazair, di bawah kedudukan Perancis, wakaf terdiri dari setengah ($\frac{1}{2}$) dari luas tanah negeri pada pertengahan abad kesembilan.
3. Di Tunisia untuk periode yang sama wakafnya terdiri dari sepertiga ($\frac{1}{3}$) tanah yang ada di negeri tersebut.
4. Di Mesir pada tahun 1949, sekitar seperdelapan ($\frac{1}{8}$) tanah pertanian masuk dalam kategori tanah wakaf.

Dalam sektor wakaf ini, terdapat catatan menarik mengenai proporsi bentuk wakaf yang dilakukan oleh kaum Muslimin. Seperti terungkap dalam studi *Ruth Roded* selama enam abad (1340-1947) yang mencakup 104 lembaga wakaf di Mesir, Siria, Palestina, Turki, dan Anatolia diketahui bahwa:

1. Lima puluh persen properti wakaf terkonsentrasi di kota-kota besar dan terdiri dari pertokoan komersial, *roadhouse*, perumahan dan *flat*.
2. Tiga puluh lima persen terkonsentrasi di kampung-kampung kecil dan pedesaan dalam bentuk tanah-tanah pertanian, perkebunan dan taman.
3. Tujuh persen sisanya berupa wakaf dengan bentuk lain, 5,5 persen diantaranya dalam bentuk uang tunai. (Sudarsono, 2008: 298)

10. Pengembangan Harta Wakaf

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 ditetapkan bahwa pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wāḳif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya dinamakan dengan *nāḍir*, yang merupakan salah satu unsur atau rukun wakaf, disamping *wāḳif*. Harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf. Tugas dan kewajiban pokok *nāḍir* tersebut adalah mengelola dan mengembangkan wakaf secara produktif sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf secara

produktif dimaksud dilakukan antara lain dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pengembangan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan ataupun sarana kesehatan dan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan syariah. (Rachmadi Usman, 2013:135)

Sementara itu, pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif. Pengawasan aktif dilakukan dengan pemeriksaan langsung terhadap nadir atas pengelolaan wakaf. Sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas laporan yang disampaikan nadir berkaitan dengan pengelolaan wakaf. Pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pengawasan pengelolaan harta benda wakaf dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen. (Rachmadi Usman, 2013:138-139)